



**Harris Yonatan Parmahan Sibuea**

Analis Legislatif Ahli Madya

*harris.sibuea@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang saat ini tengah disusun oleh pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) dimana salah satu fokus revisi yakni terkait penguatan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Adapun aturan yang memperkuat kewenangan Komnas HAM terdapat dalam Pasal 112, yang menyatakan bahwa rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat. Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa revisi UU HAM akan mengatur berbagai aspek pembangunan HAM di Indonesia, termasuk penguatan kelembagaan yang memiliki peran strategis. Salah satu fokus utama adalah penguatan Komnas HAM. Menurutnya, komitmen ini bukan hanya untuk memperkuat institusi, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat terhadap kepastian penegakan HAM yang lebih nyata dan berdaya guna.

Dalam upaya penguatan Komnas HAM, terdapat 4 (empat) alternatif yang akan diberikan kepada Komnas HAM melalui revisi UU HAM. *Pertama*, menjadikan rekomendasi Komnas HAM bersifat mengikat (*binding*). Selama ini, banyak rekomendasi yang hanya dianggap masukan tanpa konsekuensi hukum. Dengan perubahan ini, rekomendasi Komnas HAM akan memiliki kekuatan hukum, bahkan disertai sanksi bagi pihak yang mengabaikannya. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan lembaga negara maupun pihak terkait dalam menindaklanjuti temuan kasus HAM. *Kedua*, apabila ada kasus besar yang ditangani Komnas HAM, maka penyidik ad hoc dari Kejaksaan akan dapat melakukan proses hukum secara penuh, mulai dari penyidikan, pemanggilan paksa, hingga penuntutan. Mekanisme ini memberi jalan agar kasus-kasus besar tidak berlarut tanpa kejelasan, serta mempercepat proses hukum bagi korban dan keluarganya. *Ketiga*, revisi UU HAM juga membuka ruang menjadikan Komnas HAM serupa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Model ini akan memberikan kewenangan penuh kepada Komnas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM, termasuk kewenangan penyidikan, pemanggilan paksa, dan penuntutan. Dengan begitu, Komnas HAM tidak hanya sebatas sebagai lembaga pengawas atau pemberi rekomendasi, tetapi menjadi lembaga penegak hukum yang berwibawa. *Keempat*, pemberian hak imunitas kepada pekerja Komnas HAM, khususnya komisioner. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap komisioner dapat melaksanakan tugasnya tanpa rasa takut, tekanan, atau ancaman kriminalisasi. Dengan pelindungan ini, Komnas HAM dapat bekerja lebih independen, profesional, dan berani dalam membela kepentingan rakyat.

Selain penguatan Komnas HAM, terdapat beberapa substansi yang berpotensi melemahkan kewenangan Komnas HAM di antaranya Pasal 109, Komnas HAM tidak lagi berwenang menerima dan menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM, melakukan mediasi, pendidikan dan penyuluhan HAM, serta pengkajian HAM, kecuali dalam hal regulasi dan instrumen internasional. Selain itu, Pasal 100 ayat (2) mengatur bahwa panitia seleksi anggota Komnas HAM ditetapkan presiden. Padahal, di UU HAM, panitia seleksi ditetapkan oleh sidang paripurna Komnas HAM. Hal ini bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses seleksi anggota Komnas HAM seperti diatur dalam Paris Principles (prinsip-prinsip untuk penguatan lembaga HAM). Untuk itu, Komnas HAM, telah menyiapkan naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait penguatan peran Komnas HAM dalam sistem pelindungan HAM di Indonesia agar semakin efektif.

### Atensi DPR

Revisi UU HAM, khususnya terkait penguatan kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan sistem pelindungan HAM di Indonesia semakin efektif. Melalui revisi UU HAM, diharapkan rekomendasi Komnas HAM akan memiliki kekuatan hukum. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan lembaga negara dan pihak terkait dalam menindaklanjuti temuan kasus HAM. Untuk itu, DPR RI melalui Komisi XIII mendorong Kementerian HAM untuk segera menyelesaikan revisi UU HAM dan mendorong penguatan Komnas HAM yang mencakup penguatan kelembagaan dan legalitas rekomendasi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukan sekadar bersifat rekomendasi. Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga mendorong koordinasi yang lebih kuat antara Komnas HAM dengan lembaga pemerintah terkait, terutama Kementerian HAM, serta mengupayakan penguatan anggaran untuk program kerja.

### Sumber

cnnindonesia.com, 31 Oktober 2025;  
hukumonline.com, 31 Oktober 2025;  
*Kompas*, 1 November 2025.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
EKKUINBANG Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

#### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

#### EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Mulianta Ginting  
Eka Budiyant  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

#### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making

©PusakaBK2025